



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 660 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT MANAJEMEN PERUBAHAN  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi perubahan kelembagaan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu membentuk Pusat Manajemen Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Pusat Manajemen Perubahan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT MANAJEMEN PERUBAHAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU** : Membentuk Pusat Manajemen Perubahan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- KEDUA** : Pusat Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipimpin oleh Kepala Pusat yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- KETIGA** : Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan tugas tambahan dan diangkat oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- KEEMPAT** : Masa jabatan Kepala Pusat Manajemen Perubahan paling lama 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), serta dapat dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi;
- KELIMA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 01 Agustus 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A, Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

